

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan syariah hadir di Indonesia sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan serta untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa adanya riba.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun Bank Syariah adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah”.<sup>1</sup>


Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah sangat signifikan, seiring dengan tanggapan masyarakat yang positif dengan keberadaan lembaga keuangan syariah pada saat ini. Bank syariah sebagai lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatannya harus sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist, dan tidak boleh bertentangan dengan syariatnya.

---

<sup>1</sup> Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana, *Bank dan Industri Keuangan Non Bank Syariah*, (Jakarta: Nagakusuma Media Kreatif, 2014), hlm 52.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang memerlukan pendanaan. Untuk itu bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya harus berdasarkan dua prinsip perbankan syariah yang mendasar. Pertama, prinsip keadilan, pembiayaan harus saling menguntungkan baik bagi pihak pengguna dana maupun pihak penyedia dana. Kedua, prinsip kepercayaan, merupakan landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan yang akan diberikan.

Jenis dan produk pembiayaan yang berlandaskan pada syariat islam menjadi daya tarik tersendiri bagi bank syariah yang menginginkan kegiatannya bersih dari unsur riba. Karena riba telah jelas menjadi larangan bagi umat islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual

beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>2</sup>

Adapun asbabun nuzul dari ayat tersebut ialah Tatkala Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang bersedekah dan apa yang mereka dapatkan disisi Allah dari segala kebaikan dan digugurkannya kesalahan dan dosa-dosa mereka. Lalu Allah menyebutkan tentang orang-orang yang zalim para pemakan riba dan memiliki muamalah yang licik, dan Allah mengabarkan bahwa mereka akan diberi balasan menurut perbuatan mereka. Untuk itu, sebagaimana mereka saat masih di dunia dalam mencari penghidupan yang keji seperti orang-orang gila, mereka disiksa di alam barzakh dan pada Hari Kiamat, bahwa mereka tidak akan bangkit dari kubur mereka hingga Hari Kebangkitan dan hari berkumpulnya makhluk, (إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ) (مِنَ الْمَسِينِ) "melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila". Maksudnya, dari kegilaan dan kerasukan. Itu adalah siksaan, penghinaan dan dipamerkannya segala dosanya, sebagai balasan untuk mereka atas segala bentuk riba mereka dan kelancangan mereka dengan berkata, (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا) "sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba".

Mereka menyatukan -dengan kelancangan mereka- antara apa yang diharamkan oleh Allah dengan apa yang diharamkan olehNya hingga mereka membolehkan riba dengan hal itu.

Allah ta'ala kemudian menawarkan kepada orang-orang yang melakukan praktek riba dan selain mereka untuk bertaubat dalam firmanNya, (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ) "Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya" sebuah penjelasan yang disertai dengan janji dan ancaman, (فَانْتَهَى) "lalu terus berhenti (dari mengambil riba)", dari apa yang mereka lakukan dari praktek riba, (فَلَمَّا سَلَفَ) "maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan)" dari perkara yang ia berani terhadapnya, lalu ia bertaubat darinya, (وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) "dan urusannya (terserah) kepada Allah" pada masa yang akan datang jika dia masih terus dalam taubatnya. Allah tidak akan melalaikan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan.

(وَمَنْ عَادَ) "Orang yang mengulangi (mengambil riba)" setelah penjelasan Allah dan peringatanNya serta ancamannya terhadap orang yang memakan riba, (فَأُولَئِكَ) (أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) "maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". Dalam ayat ini ada isyarat bahwa riba itu berkonsekuensi masuk neraka dan kekal di dalamnya. Hal itu karena kejelekannya, selama tidak ada yang menghalangi kekekalannya yaitu keimanan. Ini di antara sejumlah hukum-hukum yang tergantung kepada terpenuhinya dan terbebasnya dari penghalang. Ayat ini bukan hujjah bagi Khawarij atau lainnya dari ayat-ayat ancaman. Yang wajib adalah menyakini semua nash-nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, maka seorang mukmin harus percaya dengan nash-nash yang diriwayatkan secara mutawatir yaitu akan

<sup>2</sup> Alfatih dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2014). hlm 47.

keluarnya orang yang ada dalam hatinya keimanan walaupun seberat biji sawi dari neraka, dan dari hal yang merupakan perkara yang membinasakan yang memasukkan ke dalam neraka apabila ia tidak bertaubat darinya.

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yaitu produk penyaluran dana (*Financing*) dan produk penghimpunan dana (*Funding*). Bank syariah perlu memperhatikan tingkat pembiayaan yang bermasalah (*Non Performing Financing*) untuk mengamankan likuiditasnya dan salah satu gambaran perekonomian makro dari suatu Negara dapat dilihat dari tingkat Inflasi yang terjadi di Negara tersebut.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah yaitu pembiayaan murabahah. Dominannya pembiayaan *murabahah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih aman bagi *shareholder*. Selain itu, karena pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan investasi berjangka pendek dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) cukup memudahkan kemudian *mark-up* yang ada di dalam pembiayaan *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa bank syariah memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank yang berbasis bunga yang menjadi pesaing dari bank-bank syariah. Pembiayaan *murabahah* juga menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari berbagai bisnis yang dijalankan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan yang terakhir pembiayaan *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis.

Dalam kegiatan pembiayaan, bisnis utamanya adalah kepercayaan, sehingga mengandung resiko yang cukup besar. Salah satu resiko yang ada pada bank dalam

kegiatan pembiayaan adalah resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Oleh karena itu, bank syariah juga sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh bank, karena manusia tidak bisa mengetahui isi hati manusia lainnya, dan kondisi atau keadaan masa yang akan datang belum tentu sesuai dengan yang diperkirakan, karena bukanlah manusia sendiri yang menentukan nasib dirinya. Prinsip kehati-hatian ini sesuai dengan UU Perbankan Syariah tentang prinsip kehati-hatian pasal 35, bahwa “ Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.<sup>3</sup>

Resiko pembiayaan ini tercermin dari adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan *potensi loss*. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan mempengaruhi kesehatan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Editor, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah*, (Pustaka Mahardika, 2008), hlm. 26.

<sup>4</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.146.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu penilaian kuantitatif faktor kualitas asset yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet dan bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.

Disamping faktor-faktor internal seperti Dana Pihak Ketiga, Aset, Nisbah Bagi Hasil, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan *Non Performing Financing* (NPF), kenaikan faktor-faktor ekonomi makro seperti inflasi, jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga kredit bank konvensional secara tidak langsung berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah.<sup>5</sup>

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi suatu gejala yang tidak pernah dapat dihilangkan dengan tuntas.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Endang Nurjaya, 2011 Skripsi *Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia*, <http://repository.uinjkt.ac.id> diakses tanggal 23 September 2016.

<sup>6</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT.Gramedia PustakaUtama, 2010), hlm 351.

Berikut adalah data perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat inflasi terhadap total pembiayaan *murabahah*, pada PT. BPR Syariah Al-Ma'soem periode 2012-2015.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Total Pembiayaan *Murabahah* PT BPR Syariah Al-Ma'soem, NPF dan Tingkat Inflasi Periode 2012-2015**

Tahun	Triwulan	NPF (%)		Tingkat Inflasi (%)		Pembiayaan Murabahah Dalam Ribuan	
2012	I	7,22		3,76		Rp.32.327.895	
	II	<b>8,25</b>	↑	<b>4,49</b>	↑	<b>Rp.35.321.843</b>	↑
	III	<b>10,63</b>	↑	4,48	↓	Rp.39.243.713	↑
	IV	9,53	↓	4,41	↓	Rp.41.181.598	↑
2013	I	10,48	↑	5,26	↑	Rp.39.835.142	↓
	II	8,05	↓	<b>5,64</b>	↑	<b>Rp.43.130.883</b>	↑
	III	7,68	↓	<b>8,60</b>	↑	<b>Rp.47.426.464</b>	↑
	IV	5,58	↓	8,36	↓	Rp.49.614.012	↑
2014	I	4,42	↓	7,76	↓	Rp.53.413.465	↑
	II	<b>4,54</b>	↑	7,09	↓	<b>Rp.57.565.962</b>	↑
	III	<b>4,97</b>	↑	4,35	↓	<b>Rp.58.376.719</b>	↑
	IV	4,03	↓	<b>6,47</b>	↑	<b>Rp.62.082.510</b>	↑
2015	I	<b>3,35</b>	↓	6,54	↑	<b>Rp.61.344.660</b>	↓
	II	<b>3,58</b>	↑	<b>7,06</b>	↑	<b>Rp.66.829.832</b>	↑
	III	3,41	↓	<b>7,09</b>	↑	<b>Rp.71.535.036</b>	↑
	IV	<b>3,62</b>	↑	4,83	↓	<b>Rp.80.928.389</b>	↑

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) dari triwulan I hingga IV pada tahun 2012 hingga 2015 bergerak

sangat fluktuatif, namun pada triwulan III pada tahun 2012 tingkat NPF tertinggi yang dialami oleh BPRS Al Ma'soem syariah tersebut mencapai 10,63% melebihi 5% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia namun pada triwulan selanjutnya mengalami penurunan kembali menjadi 9,53%. Dapat dilihat pula di tahun 2013-2015 yang terus bergerak sangat berfluktuatif hingga pada akhirnya di triwulan IV tahun 2015 mencapai sebesar 3,62%.


Pergerakan tingkat inflasi dari tahun 2012 hingga tahun 2015 bergerak sangat fluktuatif. Pada periode penelitian tersebut bahwa tingkat inflasi mengalami posisi terendah pada triwulan I tahun 2013 sempat berada pada angka 3,76% hingga triwulan III tahun 2013 pada angka 8,60% yang merupakan posisi tertinggi. Bahkan sempat mengalami penurunan dan kenaikan terus menerus selama 4 periode yaitu dari triwulan IV tahun 2013 hingga triwulan III tahun 2014 yang mencapai lebih dari 8% hingga pada akhirnya turun menjadi lebih dari 4%.

Total pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Al-Ma'soem dilihat dari triwulan I sampai IV tahun 2012 hingga 2015 secara terus menerus mengalami kenaikan namun pada posisi triwulan I tahun 2013 mengalami penurunan dari Rp. 41.181.598 menjadi Rp. 39.835.142. Pada triwulan I tahun 2015 mengalami penurunan kembali mencapai Rp. 61.344.660 yang sebelumnya Rp.62.082.510.

Mengenai perkembangan *Non Performing Financing* (NPF), Tingkat Inflasi dan Total Pembiayaan *Murabahah* di BPR Syariah Al-Ma'soem periode 2012-2015, dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

### Grafik 1.1

**NPF, Tingkat Inflasi dan Pembiayaan *Murabahah*  
PT. BPR Syariah Al-Ma'soem**



Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Pembiayaan *murabahah* masih menjadi pembiayaan yang dominan diantara pembiayaan-pembiayaan lainnya karena terus mengalami kenaikan. Namun dapat kita lihat pula posisi NPF dan tingkat inflasi yang bergerak sangat fluktuatif, dimana tingkat NPF pada tahun 2012 di triwulan III menjadi persentase terbesar diantara tahun yang lain hingga mencapai lebih dari 10%. Dan persentase terendah di tahun 2012 dan 2015 yang berada di bawah 4%.

Mengacu pada latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengangkat obyek penelitian tersebut menjadi judul penelitian skripsi ***Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Tingkat Inflasi terhadap Total pembiayaan Murabahah PT. BPR Syariah Al-Ma'soem Rancaekek Periode 2012-2015.***

## B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa mengidentifikasi masalah penelitian pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat inflasi yang mana keduanya diduga berpengaruh terhadap total pembiayaan *murabahah* di PT. BPR Syariah Al-Ma'soem. Selanjutnya, peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian skripsi berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap total pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Al-Ma'soem periode 2012-2015 secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat inflasi terhadap total pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Al-Ma'soem periode 2012-2015 secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat inflasi terhadap total pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Al-Ma'soem periode 2012-2015 secara simultan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap total pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Al-Ma'soem periode 2012-2015 secara parsial;
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap total pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Al-Ma'soem periode 2012-2015 secara parsial;

3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* dan tingkat inflasi terhadap total pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Al-Ma'soem periode 2012-2015 secara simultan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan akademik
  - a. Mendeskripsikan pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* dan tingkat inflasi terhadap total pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Al-Ma'soem;
  - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* dan tingkat inflasi terhadap total pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Al-Ma'soem;
  - c. Mengembangkan konsep dan teori *Non Performing Financing (NPF)* dan tingkat inflasi terhadap total pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Al-Ma'soem.
2. Kegunaan praktisi
  - a. Bagi praktisi Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para praktisi lembaga keuangan syariah dan diharapkan karya tulis ini dapat berguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan suatu inovasi baru khususnya

alokasi pembiayaan di sektor usaha kecil dan menengah, serta peningkatan kinerja dari Bank Syariah ;

- b. Bagi pihak lain diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai keadaan keuangan Bank Syariah kepada nasabahnya serta masyarakat umum yang tertarik terhadap Bank Syariah dan ingin bergabung.

